

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM NERACA WILAYAH</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>SOP-058/17000/2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>2 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>2 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Win Rizal</td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>PENYUSUNAN PDRB TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA</td> </tr> </table>	Nomor SOP	SOP-058/17000/2025	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	2 Januari 2025	Disahkan oleh	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu	Win Rizal		NAMA SOP	PENYUSUNAN PDRB TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA
Nomor SOP	SOP-058/17000/2025															
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025															
Tanggal Revisi	-															
Tanggal Efektif	2 Januari 2025															
Disahkan oleh	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu															
Win Rizal																
NAMA SOP	PENYUSUNAN PDRB TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA															
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA : <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi memadai dalam penyusunan PDRB Lapangan Usaha 2. Pernah mengikuti pelatihan penyusunan PDRB Lapangan Usaha 															
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.																
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Data Dasar PDRB Sektor Barang dan Jasa 2. Informasi Pendukung 															
PERINGATAN :																
Apabila tidak tepat waktu, maka angka PDRB tidak dapat dirilis sesuai jadwal.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik															
<u>Maksud dan tujuan:</u> Mempersiapkan segala aspek atau elemen yang berkaitan dengan penyusunan PDRB Triwulan Provinsi Bengkulu																

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Tim Neraca Wilayah	PJ Neraca Produksi	Fungsional Statistisi	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan data				Data dan informasi pendukung PDRB	3 bulan	Infomasi, dan angka PDRB	
2.	Kompilasi data				Format tabel	2 minggu	Tabel pokok dan turunan	
3.	Pembahasan				Rapat dengan tim terkait	3 hari	Kelayakan data	
4.	Laporan				Analisa data	5 hari	Press release	
5.	Publikasi BRS (Berita Resmi Statistik)				Data PDRB Triwulanan Provinsi Bengkulu	2 minggu	Publikasi eksternal	

